



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Poso ;

1. Telah membaca berkas perkara perdata permohonan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Pso yang diajukan oleh :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Poso.

Bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 10 Poso, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDHI ANGGORO Dkk**, Advokat yang Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Poso. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

L a w a n :

ANDI FAHRUDDIN AKSA.

Bertempat tinggal di Desa Bungintimbe, Kec. Petasia, Kab. Morowali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Abdul Muthalib Rimi,SH.,MH.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor/alamat Jalan Panca Bhakti Nomor 3 Kelurahan Mapane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**

ASMA.

Bertempat tinggal di Desa Bungintimbe, Kec. Petasia, Kab. Morowali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Abdul Muthalib Rimi,SH.,MH.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor/alamat Jalan Panca Bhakti Nomor 3 Kelurahan Mapane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Kamis tanggal 12 September 2019**, Penggugat, mengajukan surat tertanggal **12 September 2019** dengan perihal **Permohonan Cabut Gugatan Sederhana, No. Gugatan 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pso** dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor : **13/Pdt.G.S/2019/PN Pso** dengan mengemukakan alasan kurang tepat permohonan aquo;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut diajukan pada saat pemeriksaan perkara namun terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan maka mendasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim

Perkara perdata Gugatan Sederhana nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana oleh Penggugat **patutlah untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso agar mencoret perkara perdata permohonan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pso dari buku register ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Pso.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Poso

Pada Tanggal : 12 September 2019

Hakim,

R. MUHAMMAD SYAKRANI,SH.

PERINCIAN BIAYA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 475.000,00 |
| 3. ATK..... | Rp. 80.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. PNPB | Rp. 20.000,00 + |
| Jumlah : | Rp. 621.000,00 |

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Perkara perdata Gugatan Sederhana nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)